


PEDOMAN TEKNIS

OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN KELEMBAGAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN



**DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Pedoman Teknis Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alsintan ini. Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Pedoman teknis ini mencakup antara lain Pendahuluan, Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Indikator Keberhasilan dan Penutup. Disadari bahwa pedoman teknis ini masih kurang sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman teknis ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan pedoman teknis ini.

Jakarta, Desember 2012
Direktur Alat dan Mesin Pertanian,

Ir. Bambang Santosa, M.Sc
NIP. 19560324 198203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sasaran.....	3
II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
2.1. Operasional Pengembangan Alsintan.....	3
2.2. Operasional Pengawasan Alsintan.....	6
2.3. Operasional Kelembagaan Alsintan.....	10
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN	13
IV. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	13
V. PENUTUP.....	14

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lokasi Kegiatan Operasional Pengembangan, Pengawasan, Kelembagaan Alsintan
2. Form Database Alsintan
3. Contoh SK Bupati.
4. Form Pengawasan Alsintan di Produsen
5. Form Pengawasan Alsintan di Dealer
6. Form Pengawasan Alsintan di Distributor
7. Form Pengawasan Alsintan di Bengkel
8. Form Pengawasan Alsintan di Importir
9. Form Pengawasan Alsintan di Poktan/ Gapoktan /UPJA
10. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
11. Peraturan Menteri Pertanian 05/Permentan/OT.140/12/2006
12. Form Laporan Petugas Pengawas Alsintan
13. Standar Nasional Indonesia Alsintan
14. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) Alsintan
15. Daftar Laboratorium Pengujian Alsintan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kementerian Pertanian RI telah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan target tercapainya surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Untuk mendukung pencapaian target Program P2BN tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan program pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan pestisida serta pembiayaan pertanian. Alat dan mesin pertanian sebagai salah satu aspek program pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian mempunyai peranan penting untuk mendukung pencapaian target Program P2BN. Peranan alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting karena tuntutan kebutuhan teknologi budidaya tanaman. Untuk mewujudkan penyediaan alsintan yang sesuai kebutuhan diperlukan strategi pengelolaan alsintan yang tepat. Strategi pengelolaan alsintan ditempuh melalui pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan. Dengan adanya pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan alsintan untuk mendukung pencapaian target Program P2BN.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Program P2BN, pada tahun 2013 Direktorat Alat dan Pertanian telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan UPJA Mandiri dan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Rice Transplanter, Pompa Air dan Chopper. Bantuan alsintan berupa traktor roda 2, pompa air dan Rice Transplanter dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan alat dan mesin untuk pengolahan tanah, penanaman dan penyediaan air irigasi. Bantuan Traktor Roda 4 Perkebunan digunakan untuk bongkar ratoon tebu guna mendukung program swasembada gula.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah dialokasikan dana dekonsentrasi untuk kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 32 provinsi. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan panduan kepada pelaksana kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota, maka disusunlah Pedoman Teknis Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alsintan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat mencapai kinerja kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di provinsi maupun kabupaten yang telah ditargetkan.

1.2. Tujuan

Memberikan panduan teknis kepada pelaksana kegiatan di Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib.

1.3. Sasaran

Tercapainya target kinerja kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di provinsi dan kabupaten/kota.

II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan yang didanai dari dana Dekonsentrasi di 32 Provinsi adalah sebagai berikut :

2.1. Operasional Pengembangan Alsintan

- 1) Koordinasi Pengembangan Alsintan
 - Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi maupun melalui komunikasi langsung antara Pusat dengan daerah
 - Materi koordinasi meliputi :
 - ✓ Program kebijakan pengembangan alsintan, meliputi kegiatan bantuan alsintan, demo teknologi alsintan,

pengembangan mutu alsintan (SNI alsintan), kerjasama pengembangan alsintan, sosialisasi program dan pengelolaan data informasi pengembangan alsintan

- ✓ Rencana pelaksanaan program pengembangan alsintan
- ✓ Pelaksanaan program pengembangan alsintan
- ✓ Monitoring dan evaluasi program pengembangan alsintan
- ✓ Mekanisme pelaporan
- Termasuk dalam koordinasi adalah Verifikasi dan Penetapan calon penerima dan calon lokasi (cpcl) bantuan alsintan

2). Demo Teknologi Alsintan

- Pelaksanaan diprioritaskan pada daerah sentra produksi dengan melibatkan kelompok tani/UPJA penerima bantuan maupun kelompok tani/UPJA lainnya serta Dinas Pertanian di wilayah terkait.
- Menginovasikan teknologi alsintan baru maupun alsintan yang telah diterima sebagai bantuan di daerah lokasi demo teknologi alsintan.

- Dalam pelaksanaannya Pusat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota maupun Instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan produsen alsintan maupun stakeholders lainnya.
 - Apabila memungkinkan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat/pertemuan koordinasi.
- 3). Pengawasan Pembinaan Pengembangan Alsintan
- Pembinaan Pengembangan Alsintan dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat pengguna alsintan.
 - Pembinaan Pengembangan Alsintan diprioritaskan pada optimasi pemanfaatan alsintan, inovasi teknologi alsintan, penyebaran informasi teknologi alsintan dan peninjauan langsung di lapangan.
- 4). Penyusunan Laporan Hasil Pengembangan Alsintan
- Pelaporan pengembangan alsintan dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala kepada Direktorat Alat dan Mesin

Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

- Laporan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota merupakan hasil rekapitulasi dari laporan dari Kelompok Tani/UPJA penerima bantuan serta masukan-masukan dari Kelompok Tani/UPJA.

2.2. Operasional Pengawasan Alsintan

1) Koordinasi Pengawasan Alsintan

- Koordinasi pengawasan alsintan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meminta masukan/saran dari instansi pemerintah terkait atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan alsintan.
- Koordinasi pengawasan alsintan dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan instansi pemerintah terkait untuk membahas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan alsintan.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah notulen pertemuan koordinasi pengawasan alsintan.

2) Penyusunan Database Alsintan

- Penyusunan database alsintan adalah kegiatan yang dimaksudkan

untuk mengumpulkan, mengkompilasi dan menyajikan data alsintan.

- Data alsintan meliputi jenis dan jumlah alsintan yang tersedia di kabupaten/kota berasal dari dana APBN, APBN-P, BLN, APBD I, APBD II dan swadaya petani.
- Hasil penyusunan database alsintan dikirim ke Direktorat Alat dan Mesin Pertanian melalui pos, faximile dan/atau email.
- Alamat Direktorat Alat dan Mesin Pertanian yaitu :
DIREKTORAT ALAT DAN MESIN
PERTANIAN
Jl Taman Margasatwa No.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telpun/Fax : 021-78833240, Email :
- Format database alsintan seperti pada lampiran 7.

3) Pelaksanaan Pengawasan Alsintan

- Pengawasan alsintan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alsintan.
- Pengawasan alsintan dilakukan oleh Petugas Pengawas Alsintan yang telah diusulkan kepada Bupati/Walikota atau ditetapkan oleh

Bupati/Walikota. Contoh SK Bupati/Walikota tentang penunjukan petugas pengawas alsintan seperti lampiran 9.

- Pelaksanaan pengawasan alsintan dapat dilakukan secara tidak langsung maupun langsung.
- Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pengguna, pengedar, produsen dan importir.
- Pengawasan secara langsung dilakukan melalui kunjungan lapang ke produsen, pengedar (distributor, dealer, toko, agen, dll), importir, dan pengguna alsintan untuk menginventarisir jenis, jumlah alsintan, memeriksa secara uji petik terhadap mutu (test report, Surat Keterangan Kesesuaian, SPPT-SNI), ketersediaan suku cadang, brosur dan ketersediaan petunjuk penggunaan alsintan, mengambil brosur untuk dicocokkan dengan kondisi fisik alsintan, dan memeriksa dokumen perizinan alsintan (izin memproduksi, mengedarkan dan mengimpor alsintan).

- Pelaksanaan pengawasan alsintan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian seperti lampiran 13 dan lampiran 14.
 - Keluaran kegiatan ini yaitu laporan hasil pengawasan alsintan dengan format seperti lampiran 1 s/d 6.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Alsintan
- Penyusunan laporan hasil pengawasan alsintan dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi hasil pengawasan alsintan.
 - Laporan Hasil pengawasan alsintan disampaikan oleh Petugas Pengawas Alsintan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- Laporan hasil pengawasan alsintan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan maupun sewaktu-waktu apabila terjadi kasus yang perlu penanganan secara khusus.
- Materi laporan meliputi hasil inventarisasi jenis dan jumlah alsintan, hasil pemeriksaan uji petik terhadap mutu, ketersediaan suku cadang, dan ketersediaan petunjuk penggunaan alsintan, hasil pemeriksaan dokumen perizinan alsintan, dampak penggunaan alsintan terhadap kerusakan lingkungan, permasalahan yang timbul di lapangan serta kesimpulan dan tindak lanjut. Format laporan kepada Bupati/Walikota seperti lampiran 8.

2.3. Operasional Kelembagaan Alsintan

1) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan UPJA

- Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait melalui pertemuan sinkronisasi guna melakukan inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahaan guna menumbuh

kembangkan UPJA sesuai dengan spesifik lokasi

- Melakukan pembinaan kepada UPJA guna peningkatan kapasitas dan kemampuan UPJA baik dari aspek teknis dan ekonomis sehingga dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan alsintan yang profesional. Pelaksanaan pembinaan UPJA mengacu kepada Permentan Nomor 25/Permentan/PL.132/5/2008

2) Pengembangan UPJA Mandiri

- Melakukan identifikasi UPJA (Pemula atau Berkembang) yang dipilih sebagai pengembangan UPJA Mandiri dengan memperhatikan prioritas pengembangan wilayah dan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas sistem dan usaha tani khususnya padi.
- Melakukan pendampingan dalam pemanfaatan alsintan agar dapat berfungsi secara optimal melalui pertemuan dan kunjungan lapang.
- Memberikan advokasi terhadap manager dan operator UPJA dalam

pengelolaan UPJA agar mampu meningkatkan pendapatan dalam usaha pelayanan jasa alsintan melalui group discussion dengan mengundang manager dan operator dalam suatu wilayah sekaligus sebagai sarana untuk tukar menukar informasi dengan mengundang nara sumber baik dari petugas Dinas Propinsi/Kabupaten, Swasta, Pengrajin/Bengkel maupun penyuluh pertanian.

- Menyusun laporan perkembangan progres pengelolaan UPJA Mandiri setiap akhir musim tanam

3) Penyusunan Database UPJA

- Melakukan kompilasi dan menyajikan data UPJA sesuai dengan format terlampir
- Hasil penyusunan database alsintan dikirim ke Direktorat Alat dan Mesin Pertanian melalui pos, faximile dan/atau email.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, permasalahan, kinerja dan penyajian informasi pelaksanaan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan berpedoman pada mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian T.A 2013.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di provinsi maupun kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa indikator, sebagai berikut :

- 1) Operasional Pengembangan Alsintan
 - Meningkatnya dukungan alsintan dalam proses produksi tanaman pangan.
 - Meningkatnya penyampaian informasi teknologi alsintan.
 - Berkembangnya alsintan di daerah yang ditunjukkan oleh peningkatan kebutuhan alsintan oleh petani / kelompok tani / UPJA.

- 2) Operasional Pengawasan Alsintan
 - Meningkatnya pemahaman Petugas Pengawasan Alsintan terhadap pelaksanaan pengawasan alsintan
 - Tersedianya laporan hasil pengawasan alsintan
 - Tersedianya database alsintan
- 3) Operasional Kelembagaan Alsintan
 - Meningkatnya aktivitas kelembagaan dan pelayanan UPJA
 - Berkembangnya UPJA Mandiri
 - Tersedianya data base UPJA

V. PENUTUP

Operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan pemanfaatan alsintan yang optimal, mencegah peredaran alsintan yang tidak layak pakai (ilegal, palsu dan tidak sesuai standar) baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor serta mengembangkan UPJA Mandiri. Untuk mencapai keberhasilan kegiatan operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alsintan di 30 Provinsi

No	Provinsi
1	Provinsi NAD
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Riau
4	Provinsi Kep. Riau
5	Provinsi Jambi
6	Provinsi Sumatera Barat
7	Provinsi Bangka Belitung
8	Provinsi Bengkulu
9	Provinsi Sumatera Selatan
10	Provinsi Lampung
11	Provinsi Jawa Barat
12	Provinsi Banten
13	Provinsi Jawa Tengah
14	Provinsi DIY
15	Provinsi Jawa Timur
16	Provinsi Bali
17	Provinsi Kalimantan Barat
18	Provinsi Kalimantan Selatan
19	Provinsi Kalimantan Tengah
20	Provinsi Kalimantan Timur
21	Provinsi Sulawesi Selatan
22	Provinsi Sulawesi Tengah
23	Provinsi Sulawesi Barat
24	Provinsi Sulawesi Utara
25	Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Provinsi Gorontalo
27	Provinsi Maluku
28	Provinsi Maluku Utara
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur
31	Provinsi Papua Barat
32	Provinsi Papua

Lampiran 3. Contoh SK Bupati Tentang Petugas Pengawas Alsintan



BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

Nomor : 521/ /DPK/V/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

BUPATI BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Alat dan atau Mesin Pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan produsen, pedagang

dan pengguna alat dan mesin pertanian perlu dilakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian;

- c. bahwa untuk melakukan pengawasan sebagaimana huruf b, perlu diangkat petugas pengawasan alat dan mesin pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3899);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat, dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/OT.210/3/2003 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/3/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pengujian dan Pemberian

- Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Pengawas Alsintan Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Nama : Haryanto,A.Md
NIP : 19660909 198903 1 006.
Pangkat : Penata Muda / IIIa.
Jabatan : Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung.

- KEDUA : Pengawas Alsintan mempunyai tugas, wewenang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengawas Alsintan diberi tanda Legitimasi berbentuk Kartu yang ditanda tangani Bupati Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (Empat) tahun dan berlaku surut terhitung 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2012 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : TANJUNGPANDAN.
PADA TANGAL : MEI 2009.**

BUPATI BELITUNG

DARMANSYAH HUSEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung
4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Beitung.
Nomor : 521/ /DPK/V/2009.
Tanggal : Mei 2009.
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

A. TUGAS

1. Melakukan pengawasan terhadap produk alsintan produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
2. Melakukan pengawasan terhadap peredaran alsintan di tingkat produsen /distributor/agen/toko alsintan;
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alsintan di tingkat petani;
4. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian alsintan agar dicapai kondisi yang optimal;
5. Memberikan saran/masukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses pengadaan;
6. Memberikan saran/masukan dalam peredaran alsintan agar didapat kondisi penyebaran yang optimal;
7. Memberikan saran/masukan agar alsintan dapat digunakan/dioperasikan secara optimal;
8. Melakukan pencatatan, pemantauan dan kunjungan langsung ke objek pengawasan;
9. Melaksanakan rapat-pertemuan serta koordinasi dengan instansi terkait;

10. Membuat laporan hasil pengawasan alsintan untuk disampaikan kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.

B. WEWENANG

1. Mengambil contoh alsintan yang dicurigai tidak layak atau sesuai untuk dilakukan pengujiannya oleh Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan laporan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan atau peredaran alsintan.

BUPATI BELITUNG

DARMANSYAH HUSEIN

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Belitung.
Nomor : 521/ /DPK/V/2009.
Tanggal : Mei 2009.
Tentang : Pengangkatan Petugas
Pengawas Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan).

KARTU TANDA PENGENAL PETUGAS PENGAWAS ALSINTAN

(Halaman Muka)

KARTU TANDA PENGENAL PETUGAS PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN NOMOR :521/ /DPK/V/2009	
Nama	: Haryanto,A.Md
NIP	: 19660909 198903 1 006
Pangkat/Gol	: Penata Muda / IIIa
Instansi	: Distanhut Kab. Belitung
Alamat	: Jl A.Yani no 90 Tanjungpandan (0719) 23831
Wilayah Kerja	: Kabupaten Belitung
BUPATI BELITUNG	
DARMANSYAH HUSEIN	

(Halaman Belakang)



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

Alamat: Jl. A. Yani no. 90 Telp. (0719) 23831
TANJUNGPANDAN BELITUNG

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alsintan, dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat yang disebut pada halaman muka tanda pengenal ini untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alsintan dengan melakukan kegiatan yang diperlukan. Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan, kecuali ada ketentuan lain.

Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Belitung

Lampiran 4. Form Pengawasan Alsintan di Produsen

HASIL PENGAWASAN ALSINTAN DI PRODUSEN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :
6. Waktu Pemeriksaan :
7. Hasil Pemeriksaan :
- a. Jenis, Jumlah dan Mutu Alsintan yang diproduksi :

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK		SPPT-SNI		Label		Petunjuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

b. Ketersediaan Suku Cadang dan Dokumen Perizinan

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang		Dokumen Perizinan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

8. Permasalahan :
9. Pemecahan Masalah :
10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

....., 2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 5. Form Pengawasan Alsintan di Dealer

HASIL PENGAWASAN ALSINTAN DI DEALER

1. Nama Dealer :
2. Alamat :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :
6. Waktu Pemeriksaan :
7. Hasil Pemeriksaan :
- a. Jenis, Jumlah dan Mutu Alsintan yang dijual

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK		SPPT-SNI		Label		Ketuntuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

- b. Ketersediaan Suku Cadang dan Dokumen Perizinan

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang		Dokumen Perizinan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

8. Permasalahan :
9. Pemecahan Masalah :
10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

....., 2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 6. Form Pengawasan Alsintan di Distributor

ALSINTAN DI DISTRIBUTOR

1. Nama Distributor :
2. Alamat :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :
6. Waktu Pemeriksaan :
7. Hasil Pemeriksaan :
- a. Jenis, Jumlah dan Mutu Alsintan yang didistribusi

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK		SPPT-SNI		Label		Petunjuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

- b. Ketersediaan Suku Cadang dan Dokumen Perizinan

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang		Dokumen Perizinan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

8. Permasalahan :
9. Pemecahan Masalah :
10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

..... 2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 7. Form Pengawasan Alsintan di Bengkel/Pengrajin
HASIL PENGAWASAN ALSINTAN DI BENGKEL

1. Nama Bengkel :
 2. Alamat :
 3. Kecamatan :
 4. Kabupaten :
 5. Provinsi :
 6. Waktu Pemeriksaan :
 7. Hasil Pemeriksaan :
- a. Jenis, Jumlah dan Mutu Alsintan yang diproduksi

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK	SPPT-SNI		Label		Etunjuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada		Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

b. Ketersediaan Suku Cadang dan Dokumen Perizinan

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang		Dokumen Perizinan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

8. Permasalahan :
9. Pemecahan Masalah :
10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

....., 2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 8. Form Pengawasan Alsintan di Impor

HASIL PENGAWASAN ALSINTAN DI IMPOR

1. Nama Perusahaan Impor : _____
2. Alamat : _____
3. Kecamatan : _____
4. Kabupaten : _____
5. Provinsi : _____
6. Waktu Pemeriksaan : _____
7. Hasil Pemeriksaan : _____
- a. Jenis, Jumlah dan Mtr Alsintan yang diimpor

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK		SPPT-SNI		Label		Petunjuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

- b. Ketersediaan Suku Cadang dan Dokumen Perizinan

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang		Dokumen Perizinan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada

8. Permasalahan : _____
9. Pemecahan Masalah : _____
10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) : _____

.....2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 9. Form Pengawasan Alsintan di Pengguna (Kelompok Tani/UPJA)

HASIL PENGAWASAN ALSINTAN DI POKTAN/GAPOKTAN/UPJA

1. Nama Poktan/Gapoktan/UPJA :
2. Alamat :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :
6. Waktu Pemeriksaan :
7. Hasil Pemeriksaan :
- a. Jenis, Jumlah dan Mutu Alsintan yang dimiliki

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Test Report		SKK		SPPT-SNI		Label		Petunjuk Penggunaan	
				Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada	Ada	Tdk Ada		

b. Ketersediaan Suku Cadang

No.	Nama Alsintan	Merek/Tipe	Jumlah	Suku Cadang	
				Ada	Tdk Ada

c. Kondisi Lokal Spesifik :

- 1) Topografi lahan
- 2) Jenis Tanah
- 3) Iklim
- 4) Sistem budidaya tanaman

d. Dampak thd Keselamatan dan keamanan pengoperasian serta kerusakan lingkungan

No.	Nama Alsintan	Dampak thd keamanan dan keselamatan	Dampak thd Kerusakan Lingkungan

8. Permasalahan :

9. Pemecahan Masalah :

10. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

_____, _____, 2012
 Petugas Pengawas Alsintan
 (.....)

Lampiran 10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa alat dan mesin budidaya tanaman merupakan salah satu teknologi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani;
- b. bahwa alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
2. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan atau mesin yang berasal dari impor.
3. Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
4. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang menyatakan bahwa alat

dan atau mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
8. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. jenis dan standar;
- b. pengadaan, pengujian dan sertifikasi;
- c. peredaran;
- d. penggunaan; dan
- e. pengawasan alat dan atau mesin.

BAB II JENIS DAN STANDAR Pasal 3

1. Jenis alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri dan atau impor meliputi alat dan atau mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen.
2. Penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada jenis tanaman dan kondisi lokal spesifik.
3. Alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
 - a. penyiapan dan pengolahan lahan;
 - b. pembenihan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. perlindungan; dan
 - f. pemanenan.
4. Alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
 - a. perontok;
 - b. pemipil;
 - c. perajang;
 - d. pembersih;
 - e. penyortir;
 - f. pengolahan;
 - g. pelayu;
 - h. pengering;
 - i. penggilingan;
 - j. penyimpanan; dan
 - k. pengemasan/pengepakan.

5. Selain dari alat dan atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya di bidang produksi dan pasca panen.

Pasal 4

1. Alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya.
2. Ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional.
3. Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara wajib atau sukarela diatur oleh Menteri.
4. Apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimalnya.

BAB III PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 5

1. Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor.
2. Pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 6

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati/Walikota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 7

1. Alat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
2. Alat dan atau mesin impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan mencantumkan spesifikasi teknis, komposisi dan kekuatan bahan atau material.

Pasal 8

Perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya.

Bagian Kedua Pengujian dan Sertifikasi Pasal 9

1. Terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
2. Terhadap jenis dan model alat dan atau mesin yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
3. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
4. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
 - a. uji verifikasi;
 - b. uji unjuk kerja;
 - c. uji beban berkesinambungan;
 - d. uji pelayanan; dan
 - e. uji kesesuaian.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

1. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi.

2. Dalam hal lembaga pengujian yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menunjuk lembaga pengujian yang memenuhi persyaratan.
3. Persyaratan lembaga pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi antara lain :
 - a. memiliki instrumen uji yang memadai;
 - b. memiliki lahan yang cukup;
 - c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman serta alat dan atau mesin; dan
 - d. memiliki cara dan prosedur uji yang standar.
4. Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kebenaran hasil uji yang dilakukannya.
5. Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus melaporkan kegiatan uji yang dilakukan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

1. Alat dan atau mesin yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan sertifikat.
2. Syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) yang diberikan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi nasional.

3. Syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diberikan lembaga penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13

1. Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada produsen atau importir alat dan atau mesin.
2. Biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga penguji Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Besarnya biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan jenis alat dan atau mesin yang diuji dan jenis pengujiannya yang ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 14

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mengedarkan alat dan atau mesin baik produksi dalam negeri maupun impor harus memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 15

Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas ketersediaan suku cadang alat dan atau mesin yang diedarkan.

Pasal 16

1. Alat dan atau mesin yang diedarkan harus memiliki sertifikat, label dan brosur.
2. Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. merek dan tipe ;
 - b. daya dan putaran mesin;
 - c. dimensi;
 - d. kapasitas kerja; dan atau
 - e. nama dan alamat produsen.
3. atau mesin yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.
4. Brosur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan mengenai spesifikasi teknis dan cara penggunaannya.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 17

1. Penggunaan alat dan atau mesin dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, spesifik lokasi dan kelestarian lingkungan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

1. Bupati atau Walikota menyelenggarakan penyuluhan penggunaan alat dan atau mesin dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

1. Pengawasan alat dan atau mesin dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen dan importir dalam rangka pemenuhan kebutuhan alat dan atau mesin, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian

lingkungan hidup.

2. Perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan alat dan atau mesin harus melaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota.

Pasal 20

1. Pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat rekayasa prototipe menjadi kewenangan Menteri;
 - b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
2. Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi pemerintah terkait.

Pasal 21

1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk petugas pengawas alat dan atau mesin.
2. Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian, pemberian sertifikat oleh lembaga penguji yang ditunjuk Menteri, dan penerapan standar atau persyaratan teknis minimal alat dan atau mesin.

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Bupati/Walikota dapat menunjuk petugas pengawas alat dan atau mesin.
2. Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin.
3. Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin, memberi izin kepada petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.

Pasal 23

1. Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi alat dan atau mesin;
 - b. mengambil contoh alat dan atau mesin guna pengujian;
 - c. memeriksa dokumen dan laporan; dan
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin.
2. Dalam hal petugas pengawas alat dan atau mesin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alat dan atau mesin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, petugas pengawas alat dan atau mesin melaporkan

kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan sementara peredaran alat dan atau mesin tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian.

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran alat dan atau mesin oleh Bupati/Walikota berakhir demi hukum.
4. Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa alat dan atau mesin tersebut tidak sesuai dengan label dan spesifikasi teknisnya, maka Bupati atau Walikota setempat memerintahkan kepada produsen atau importir untuk menarik alat dan atau mesin tersebut dari peredaran.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 24

Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati/Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

1. Perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8 dan atau Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan sertifikat, hak penggunaan tanda SNI, dan atau pencabutan izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan atau Pasal 16 dikenakan sanksi berupa penarikan alat dan atau mesin yang telah diedarkan dan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001 NOMOR 147.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nathans

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2001
TENTANG
ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

UMUM

Pengembangan budi daya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, memperluas ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, penyelenggaraan budi daya tanaman harus dilakukan secara terencana termasuk dalam penggunaan sarana produksi. Salah satu sarana produksi yang penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan budi daya tanaman adalah alat dan mesin budi daya tanaman. Peranan alat dan mesin dalam sistem budi daya tanaman menjadi sangat penting karena tuntutan perkembangan teknologi maupun gejala terjadinya kelangkaan sumberdaya manusia di bidang budi daya tanaman sebagai akibat pesatnya pembangunan di segala bidang. Penggunaan alat dan mesin budi daya tanaman yang tepat dan layak pakai akan meningkatkan daya guna dan hasil budi daya tanaman, pendapatan petani, serta menunjang kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Agar jenis dan jumlah alat dan mesin budi daya tanaman dapat memenuhi kebutuhan, maka perlu dilakukan upaya pengadaannya melalui rekayasa untuk menghasilkan prototipe untuk selanjutnya diproduksi di dalam negeri dan diedarkan serta memasukkan alat dan mesin dari luar negeri yang selanjutnya diedarkan dan digunakan di lapangan. Dalam pengadaan alat dan mesin, Pemerintah mendorong produsen lokal yang masih tradisional untuk lebih mengembangkan produksi dan mutu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Disamping itu, Pemerintah juga memfasilitasi laboratorium pengujian yang akan

melakukan berbagai macam pengujian agar dapat diakreditasi dan melayani pemberian sertifikat kepada alat dan mesin yang telah lulus uji dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena alat dan mesin juga dapat berpengaruh negatif, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin, yang dapat mengganggu peningkatan produksi dan mutu hasil, membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia dan atau merusak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk dapat melakukan pengawasan, maka alat dan mesin tersebut harus ditentukan standarnya dengan memperhatikan aspek kelayakan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan. Bila alat dan mesin belum ada standarnya, maka Pemerintah berupaya untuk menetapkan persyaratan unjuk kerja minimum alat dan mesin tersebut. Pengawasan tersebut dimulai dari tahap pembuatan prototipe, produksi, peredaran dan penggunaannya. Pengawasan alat dan mesin tersebut ditujukan terhadap alat dan mesin baik yang diproduksi di dalam negeri maupun alat dan mesin impor yang diperdagangkan dengan maksud untuk melindungi pengguna dari alat dan mesin yang tidak layak pakai dan tidak memenuhi standar dan mencegah beredarnya alat dan mesin impor yang mutunya tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman, dipandang perlu mengatur Peraturan Pemerintah tentang Alat dan Mesin Budi daya Tanaman

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Dalam pengertian alat dan atau mesin termasuk didalamnya rumah kaca, gudang, bengkel dan lain-lain.

Motor penggerak berupa motor bensin, motor disel, motor minyak tanah atau dinamo.

- Angka 2
 - Cukup jelas
- Angka 3
 - Cukup jelas
- Angka 4
 - Cukup jelas
- Angka 5
 - Cukup jelas
- Angka 6
 - Cukup jelas
- Angka 7
 - Cukup jelas
- Angka 8
 - Cukup jelas
- Angka 9
 - Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)

Jenis tanaman adalah tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman serta perkebunan. Setiap jenis tanaman pada kegiatan yang sama memerlukan jenis alat dan atau mesin yang berbeda, sebagai contoh untuk menyortir gabah beras memerlukan "Paddy Grader", sedangkan untuk menyortir buah-buahan memerlukan "Fruits Selector". Kondisi lokal spesifik adalah setiap tempat mempunyai karakteristik yang berbeda baik topografi lahan, jenis tanah, iklim maupun sistem budi daya tanamannya, sehingga jenis alat dan atau mesin yang digunakanpun berbeda sesuai dengan kondisi setempat. Sebagai contoh spesifikasi teknis alat dan atau mesin untuk mengolah tanah di lahan basah berbeda dengan lahan kering.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Terjamin efektivitasnya adalah layak pakai sesuai dengan kondisi lokal spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penerapan standar secara wajib adalah sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dari alat dan atau mesin dalam Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib oleh instansi Pemerintah terkait. Penerapan standar secara sukarela adalah sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dari alat dan atau mesin dalam Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara sukarela oleh instansi Pemerintah terkait.

Ayat (4)

Persyaratan teknis minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alat dan atau mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi alat dan atau mesin yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perorangan adalah orang warga negara Indonesia secara individu dan atau secara kelompok. Sedangkan badan hukum

adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Rekayasa adalah kegiatan yang berhubungan dengan perancangan dalam pembuatan konstruksi didasarkan pada penerapan kaidah IPTEK yang efektif dan efisien.

Ayat (2)

Spesifikasi teknis adalah data teknis yang menerangkan tentang model/tipe, daya dan putaran motor penggerak, ukuran dimensi dan berat, sistem dan kapasitas kerja alat dan atau mesin. Komposisi bahan atau material adalah susunan jenis bahan atau material yang membangun alat dan atau mesin seperti besi siku, strip, plat, as dan lain-lain. Kekuatan bahan adalah besarnya gaya per satuan luas (kg/cm²) untuk meregangkan bahan hingga mencapai nilai elastisitasnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Uji verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosuranya.

Huruf b

Uji unjuk kerja adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan atau mesin, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan.

Huruf c

Uji beban berkesinambungan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan atau mesin melalui pemberian beban berat tertentu yang terus menerus.

Huruf d

Uji pelayanan adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan atau mesin dioperasikan.

Huruf e

Uji kesesuaian adalah pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat dan atau mesin terhadap spesifik lokasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna alat dan atau mesin dari kerugian yang besar akibat pembelian alat dan atau mesin yang tak ada suku cadangnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Daya adalah tenaga yang dilakukan persatuan waktu.

Huruf c

Dimensi adalah besaran panjang, lebar, tinggi dan berat dari alat dan atau mesin.

Huruf d

Kapasitas kerja adalah kemampuan kerja alat dan atau mesin dalam menyelesaikan pekerjaan persatuan waktu.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI sebagaimana yang ditetapkan Menteri.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, sistem budi daya tanaman, dan perlindungan konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4157

Lampiran 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/ 12/2006

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 65/Permentan/OT.140/12/2006
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa Alat dan atau Mesin Pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;

b. bahwa untuk melindungi kepentingan produsen, pengedar dan pengguna dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman;

- c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan alih fungsi dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian, sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk ditinjau kembali;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian No. 253/Kpts/OT.140/4/2004;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/OT.210/3/2003 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di bidang Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 400/Kpts/OT.160/8/2003 tentang Tim Teknis dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian No 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian No 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dikum KESATU sebagai acuan Pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka ketentuan dalam Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts.OT.140/4/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2006

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Menteri Dalam Negeri;
- c. Menteri Perindustrian;
- d. Menteri Perdagangan;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- f. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
- g. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
- h. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
- i. Kepala Pusat Perijinan dan Investasi.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 28 Desember 2006

PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENGUNAAN ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat dan atau mesin pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Peranan alat dan atau mesin pertanian dalam sistem budidaya tanaman menjadi sangat penting karena tuntutan perkembangan teknologi maupun gejala terjadinya kelangkaan sumberdaya manusia sebagai akibat pesatnya pembangunan di segala bidang.

Penggunaan alat dan atau mesin pertanian yang epat dan layak pakai akan dapat meningkatkan dayaguna dan hasil produksi, endapatan petani, serta menunjang kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi juga dapat menimbulkan pengaruh negatif yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia dan atau merusak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman, telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk menghindari pengaruh negatif, sebagaimana dijelaskan di atas, dan agar pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya pedoman dalam melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin di Daerah.

1. Tujuan

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian bertujuan :

- a. Melindungi pengguna dari alat dan atau mesin yang tidak layak pakai dan mencegah beredarnya alat dan

atau mesin pertanian yang mutunya tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;

- b. Memberi kepastian usaha bagi produsen alat dan atau mesin pertanian terhadap hasil produksinya yang memenuhi standar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi mekanisme pengawasan, petugas pengawas dan tindak lanjut pengawasan, serta pelaporan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin pertanian, baik berasal dari produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.

3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin pertanian di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
4. Penggunaan adalah pemanfaatan alat dan atau mesin pertanian dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan di sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura.
5. Layak pakai adalah kondisi atau keadaan alat dan atau mesin pertanian yang sesuai standar dan spesifik lokasi sehingga dapat memperoleh kinerja yang optimal.
6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Pengawasan dan atau mesin pertanian adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.
8. Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian adalah petugas yang menangani alat dan atau mesin pertanian,

yang selanjutnya disebut Petugas Pengawasan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian.

9. Spesifik lokasi adalah kondisi pada setiap tempat yang mempunyai karakteristik yang berbeda baik topografi lahan, jenis tanah, iklim maupun sistem budidaya tanamannya, sehingga jenis alat dan atau mesin pertanian yang digunakan sesuai dengan kondisi setempat.

II. MEKANISME PENGAWASAN MESIN PERTANIAN

A. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan meliputi :

1. Jenis, jumlah dan mutu alat dan atau mesin pertanian, produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri. (Jenis alat dan atau mesin pertanian yang diawasi antara lain jenis alat dan atau mesin yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan atau Mesin Pertanian);
2. Mutu suku cadang alat dan atau mesin pertanian;
3. Ketersediaan suku cadang alat dan atau mesin pertanian;
4. Ketersediaan Standard Operasional Procedure (SOP) dari alat dan atau mesin pertanian;

5. Keselamatan dan keamanan operasi alat dan atau mesin pertanian;
6. Dokumen persyaratan pemenuhan perijinan alat dan atau mesin pertanian;

B. Jenis Pengawasan

Pengawas pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dapat dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung.

1. Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan melalui sistem laporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha alat dan atau mesin pertanian di Kabupaten/Kota mengenai jenis, jumlah alat dan atau mesin pertanian, produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri yang beredar di wilayahnya.

2. Pengawasan secara langsung

Pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, yang kegiatannya meliputi :

- a. Pengawasan yang dilakukan terhadap pengadaan alat dan atau mesin pertanian, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri ;
- b. Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran alat dan atau mesin pertanian oleh produsen dan distributor/penyalur di tingkat Kabupaten/Kota;

- c. Pengawasan mesin pertanian yang dilakukan terhadap penggunaan alat dan atau mesin pertanian di lapangan.

C. Tata Cara Pengawasan

1. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah dilakukan dengan cara menginventarisir jenis dan jumlah alat dan atau mesin pertanian di lapangan;
2. Pengawasan terhadap mutu dan suku cadang alat dan atau mesin pertanian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan uji petik dari alat dan atau mesin pertanian yang diduga tidak layak pakai (tidak sesuai dengan standar teknik minimal dan spesifikasi);
3. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan dalam penggunaannya dilakukan dengan pengamatan sewaktu alat dan atau mesin pertanian digunakan;
4. Pengawasan terhadap brosur dilakukan untuk mencegah informasi spesifikasi alat dan atau mesin pertanian yang tidak sesuai. Pengawasan ini dilakukan di tingkat distributor dengan mengambil contoh brosur untuk dicocokkan dengan kondisi fisik alat dan atau mesin pertanian yang bersangkutan;
5. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perijinan dengan melakukan pemeriksaan dokumen perijinan lain yang terkait dengan perijinan.

III. PETUGAS PENGAWAS

A. Syarat Petugas Pengawas

Petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun bertugas di lingkungan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan atau PPNS yang bersedia mengikuti pelatihan di bidang pengawasan alat dan atau mesin pertanian;
2. Memiliki pendidikan formal sekurang-kurangnya SMK/SLTA dan telah mengikuti pelatihan di bidang alat dan atau mesin pertanian;
3. Memiliki pengalaman menangani pekerjaan yang berkaitan dengan alat dan atau mesin pertanian atau memiliki sertifikat pelatihan yang sesuai dengan tugas pengawasan alat dan atau mesin pertanian;
4. Tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang alat dan atau mesin pertanian.

B. Tugas dan Wewenang

Pengawas alat dan atau mesin pertanian mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasn terhadap produk ala dan atau mesin pertanian produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri;
2. Melakukan pengawasan terhadap peredaran alat dan atau mesin pertanian di tingkat produsen/distributor/agen/toko alat dan atau mesin pertanian.
3. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani;
4. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian alat dan atau mesin pertanian agar dicapai kondisi yang optimal;
5. Memberikan saran/masukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses pengadaan;
6. Memberikan saran/masukan dalam peredaran alat dan atau mesin pertanian agar didapat kondisi penyebaran yang optimal;
7. Memberikan saran/masukan agar alat dan atau mesin pertanian dapat digunakan/dioperasikan secara optimal;
8. Melakukan pencatatan, pemantauan dan kunjungan langsung ke obyek pengawasan;
9. Melaksanakan rapat/pertemuan serta koordinasi dengan instansi terkait;

10. Membuat laporan hasil pengawasan alat dan atau mesin pertanian disampaikan kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, petugas pengawasan alat dan atau mesin pertanian mempunyai wewenang :

1. Mengambil contoh alat dan atau mesin pertanian yang dicurigai tidak layak atau sesuai untuk dilakukan pengujiannya oleh Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan laporan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan peredaran alat dan atau mesin pertanian.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Pengawas

1. Pengangkatan

Petugas Pengawas alat dan atau mesin pertanian di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atas usul dari pimpinan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan yang

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (A).

Pengangkatan Petugas Pengawas alat dan atau mesin pertanian berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diusulakn kembali oleh pimpinan instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2. Pemberhentian

Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian diberhentikan bila :

- a. Jangka waktu sebagai petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian sudah habis;
- b. Pindah tugas;
- c. Pensiun;
- d. Meninggal dunia;
- e. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- f. Mengundurkan diri;
- g. Berafillasi atau konflik kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya.

Petugas pengawas alat dan atau mesin pertanian diberi tanda pengenal dalam bentuk kartu pengawas Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian Kabupaten/Kota dengan bentuk, ukuran dan warna sesuai seperti tercantum dalam lampiran.

IV. TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Tindak lanjut pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, apabila dampak negatifnya lebih dari satu Kabupaten/Kota, diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya lintas propinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian.

Teguran secara lisan diberikan kepada produsen apabila ditemukan pelanggaran :

1. Terhadap publikasi yang menyesatkan dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
2. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Teguran secara tertulis diberikan kepada produsen apabila ditemukan pelanggaran :

1. Tidak menindaklanjuti teguran secara lisan yang sudah diberikan sebelumnya;
2. Tidak memiliki perijinan usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk mengurus perijinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh ijin usaha;

3. Tidak memiliki label, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik alat dan atau mesin pertanian dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh label, dan apabila tidak memenuhi persyaratan, atau bila tidak ada yang bertanggung jawab alat dan atau mesin pertanian tersebut ditarik dari peredaran;
4. Point 3 berlaku apabila lembaga sertifikasi produk (LS Pro) alat dan atau mesin pertanian telah terbentuk;
5. Alat dan atau mesin pertanian tidak layak pakai meliputi alat dan atau mesin pertanian ilegal, palsu dan tidak diuji, terlebih dahulu diberikan peringatan dan diwajibkan menarik alat dan atau alat mesin pertanian dari peredaran;
6. Terjadi pencemaran lingkungan dilakukan, penghentian sesuai dengan kasusnya;
7. Gangguan kesehatan, dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya.

Apabila 3 (tiga) kali teguran secara tertulis tidak ditindaklanjuti oleh produsen, maka harus dilakukan pengusulan kepada instansi yang berwenang tentang pencabutan ijin usaha terhadap pengusaha.

B. Pelaporan

1. Hasil pengawasan oleh petugas pengawas dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan maupun sewaktu-waktu apabila terjadi kasus yang perlu penanganan secara khusus.
2. Materi laporan untuk Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis dan mutu alat dan atau mesin pertanian yang beredar, dampak penggunaan alat dan atau mesin pertanian di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan.
3. Penyampaian laporan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas di tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Direktorat Jenderal (Eselon I) Terkait.

V. PENUTUP

Melalui Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian diharapkan dapat mengendalikan penyimpangan alat dan atau mesin pertanian di lapangan, sehingga alat dan atau mesin pertanian yang diadakan, beredar dan digunakan petani terjamin mutu dan keamanannya. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi petugas yang melaksanakan di daerah.

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIANTONO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2006

TANGGAL : 28 DESEMBER 2006

i. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian. Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk : Segi empat
2. Ukuran : 7 x 9 cm
3. Warna dasar pada logo dari simbol : Kuning
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Petugas Alat dan atau Mesin Pertanian : Merah
5. Logo : Pemerintah Daerah

ii. Contoh Kartu Tanda Pengenal Petugas Pengawas Alat dan atau Mesin Pertanian

A. Keterangan halaman muka :

<p>KARTU TANDA PENGENAL PETUGAS PENGAWAS ALAT DAN ATAU MESIN PERTANIAN NOMOR :</p>	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Instansi	:
Alamat	:
Wilayah Kerja	:
	Tanda Tangan
	Bupati/Walikota

B. Keterangan halaman belakang :

Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian, dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat terkait pada halaman muka tanda pengenal ini untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan atau mesin pertanian dengan melakukan kegiatan yang diperlukan.

Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan, kecuali ada ketentuan lain.

Lampiran 12. Format Laporan Petugas Pengawas Alsintan

LAPORAN HASIL PENGAWASAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

....., 2012

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada Yth :

Bapak Bupati/Walikota

di

.....

Bersama ini disampaikan laporan hasil pengawasan alsintan di tingkat produsen/dealer/distributor/bengkel/pengguna (poktan/gapoktan/UPJA) pada tanggal bulan Tahun, seperti terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan bapak, diucapkan terima kasih.

Petugas Pengawas Alsintan,

(.....)

Tembusan Yth :

1. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
2. Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi.....

Lampiran 13. Standar Nasional Indonesia Alsintan

Lampiran 10. Standar Nasional Indonesia Alsintan

No.	Judul Standar	Nomor SNI
1.	Penyemprotan Hama Tekanan Sedang	SNI 02-0050-1987
2.	Garpu Tanah, Mutu dan Cara Uji	SNI 02-0330-1989
3.	Cangkul, Mutu dan Cara Uji	SNI 02-0331-1989
4.	Belincong, Mutu dan Cara Uji	SNI 02-0332-1989
5.	Sekop, Mutu dan Cara Uji	SNI 02-0333-1989
6.	Kampak, Mutu dan Cara Uji	SNI 02-0334-1989
7.	Sabit / Arit	SNI 02-0665-1989
8.	Cangkul / Skop Lipat	SNI 02-1179-1989
9.	Garpu Alang-Alang	SNI 02-1043-1989
10.	Garpu Tarik (Cangkrang)	SNI 02-1044-1989
11.	Mata Bajak	SNI 02-1046-1989
12.	Mata Garpu	SNI 02-1047-1989
13.	Mesin Pengaduk, Bahan Adonan Jenis Vertikal Aksi Baur	SNI 01-1191-1989
14.	Mesin Perontok Padi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0831-1989
15.	Mesin Pengereng Gabah Sistem "Batch" Jenis Meja Datar, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0832-1989
16.	Mesin Pengupas Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0833-1989
17.	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0834-1989
18.	Mesin Penyosoh Beras Tipe Gesek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0835-1989
19.	Mesin Pemipil Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0836-1989
20.	Mesin Giling Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0837-1989
21.	Mesin Pematong Ubi Kayu, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0838-1989
22.	Mesin Giling Gaplek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0839-1989
23.	Sabit Bergerigi	SNI 02-1456-1989
24.	Traktor Pertanian Bergandar Ganda, Kelengkapan Baku, Penanaman dan Isian Spesifikasi Serta Cara Uji	SNI 02-0960-1989
25.	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1190-1989
26.	Traktor Pertanian, Spesifikasi Ukuran Sasana Ambil Tenaga (SAT)	SNI 02-1210-1989
27.	Rem Traktor Pertanian, Penanaman	SNI 02-1211-1989
28.	Bajak Piringan Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku dan Cara Uji	SNI 02-1212-1989
29.	Bajak Singkal Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku dan Cara Uji	SNI 02-1213-1989
30.	Penghubung Hidrolik Coupler Traktor Pertanian	SNI 02-1372-1989
31.	Silinder Penimbang Mekanisme Rem Grobak Pertanian	SNI 02-1373-1989
32.	Bagian Tarik Mekanis Tipe Cincin Grobak Pertanian	SNI 02-1374-1989
33.	Penggandeng Mekanis Clevis Untuk Traktor Pertanian, Ukuran	SNI 02-1375-1989
34.	Penggandeng Mekanis Tipe Kait Untuk Traktor Pertanian, Ukuran	SNI 02-1376-1989

Lampiran 13. Standar Nasional Indonesia Alsintan (lanjutan)

35.	Piringan Alat Pengolah Tanah, Ukuran	SNI 02-1377-1989
36.	Ukuran Piringan Mesin Penabur Penanam Tipe D	SNI 02-1378-1989
37.	Traktor Pertanian, Spesifikasi Ukuran Penumpu Tiga Titik	SNI 02-1807-1990
38.	Spesifikasi Bak Pencuci Kaleng	SNI 02-2282-1991
39.	Traktor Pertanian Roda Ban Karet Bergandar Ganda dan Rantai Kelabang, Penanaman dan Isian Spesifikasi	SNI 02-1897-1990
40.	Perlengkapan untuk Mesin Penabur dan Penanaman Bentuk Piringan Pembuka Alur, Bagian 1 : Ukuran Piringan Tipe D1	SNI 02-2689-1992
41.	Traktor Pertanian dan Mesin Swa Gerak, Cara Uji Sistem Pengubah Tekanan Kabin	SNI 02-3129-1992
42.	Sabuk-V Untuk Kecepatan Variabel dan Penampang Alur Puli Ukurnya Untuk Mesin Pertanian	SNI 02-3130-1992
43.	Traktor dan Mesin-Mesin Untuk Pertanian Dan Kehutanan, Cara Penentuan Titik Acuan Tempat Duduk	SNI 02-3131-1992
44.	Traktor Pertanian Roda Empat, Gaya Maksimum Untuk Mengoperasikan Alat Kendali	SNI 02-3132-1992
45.	Lambang Kendali dan Lambang Lainnya Untuk Traktor, Mesin Pertanian dan Kehutanan, Mesin Potong Rumput dan Peralatan Tanam, Bagian 1 : Lambang Umum.	SNI 02-3133-1992
46.	Lambang Untuk Traktor dan Mesin-Mesin Pertanian Bagian 2 (Dua)	SNI 02-3134-1992
47.	Mata Pisau Batang Pemetong Tanpa Gerigi Untuk Peralatan Mesin Pemanen Pertanian	SNI 02-3135-1992
48.	Kendaraan Pertanian - Sambungan Mekanik Pada Kendaraan Penarik. Bagian 1 Tipe Kait (Kock Type) Ukuran	SNI 02-3150-1992
49.	Kendaraan Pertanian - Sambungan Mekanik Pada Kendaraan Penarik. Bagian 2 Tipe Clevis (Clevis Type) Ukuran	SNI 02-3151-1992
50.	Perlengkapan Untuk Mesin Penabur Dan Penanam Bentuk Piringan Pembuka Alur, Bagian 2 : Ukuran Piringan Datar Tipe D Dengan Bevel Tunggal	SNI 02-3152-1992
51.	Roda Traktor Pertanian, Jarak renggang	SNI 02-3152-1992
52.	Mesin Dan Alat Budi daya Pertanian, Alat Untuk Menanam, Pemupukan Dan Penyemprotan	SNI 02-3154-1992
53.	Traktor Pertanian Bergandar Ganda, Cara Uji	SNI 02-3155-1992
54.	Traktor Pertanian Dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen, Istilah	SNI 02-3156-1992

Lampiran 13. Standar Nasional Indonesia Alsintan (lanjutan)

55.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Perontok Padi (Power Thresher) Tipe Pelemparan Jerami (Throw-in)	SNI 02-0831.1-1998
56.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller)	SNI 02-0836.1-1998
57.	Unjuk Kerja Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller)	SNI 02-0836.2-1998
58.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Pemanen Padi (Reaper)	SNI 02-4508.1-1998
59.	Unjuk Kerja Mesin Pemanen Padi (Reaper)	SNI 02-4508.2-1998
60.	Prosedur dan Cara Uji Alat Pendangir (Cultivator)	SNI 02-4510.1-1998
61.	Uji Kerja Alat Pendangir (Cultivator)	SNI 02-4510.2-1998
62.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan (One Pass Rice Milling Unit)	SNI 02-4511.1-1998
63.	Unjuk Kerja Penggiling Gabah Sekali Umpan (One Pass Rice Milling Unit)	SNI 02-4511.2-1998
64.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed)	SNI 02-4512.1-1998
65.	Unjuk Kerja Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed)	SNI 02-4512.2-1998
66.	Prosedur dan Cara Uji penyemprot manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong	SNI 02-4513.1-1998
67.	Unjuk Kerja Penyemprot Manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong	SNI 02-4513.2-1998
68.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner)	SNI 02-4514.1-1998
69.	Unjuk Kerja Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner)	SNI 02-4514.2-1998
70.	Prosedur dan Cara Uji Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi	SNI 02-0141.1-1998
71.	Unjuk Kerja Pompa Air Sentrifugal untuk irigasi	SNI 02-0141.2-1998
72.	Prosedur dan Cara Uji Traktor Roda Dua	SNI 02-0738.1-1998
73.	Unjuk Kerja Traktor Roda Dua	SNI 02-0738.2-1998
74.	Alat Pengering Biji Coklat Tipe Bak, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0738.2-1989
75.	Mesin Cuci Biji Coklat, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1185-1989
76.	Alat Sterilisasi Buah Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1186-1989
77.	Mesin Kempa Ulir Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 01-1464-1998
78.	Mesin Pemeram Minyak Buah Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-0959-1989
80.	Mesin Pemisah Air dan Kotoran Minyak Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1189-1989

Lampiran 13. Standar Nasional Indonesia Alsintan (lanjutan)

81.	Mesin Pemisah Inti terhadap tempurung Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1465-1989
82.	Mesin Pemisah Sabut dari Ampas Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1467-1989
83.	Mesin Pemisah Kelapa Sawit dari Lumpur, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1466-1989
84.	Mesin Ayakan Bubuk Teh Hasil Giling, Cara uji, Unjuk Kerja	SNI 02-0843-1989
85.	Mesin Giling Teh Jenis Palung, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-0841-1989
86.	Mesin Pelayu Teh Jenis Palung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0840-1989
87.	Mesin Pengering Teh Hitam Sistem Rantai Tak Berujung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0842-1989
88.	Mesin Ayakan Getar Untuk Ayakan Biji Kopi Beras, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1182-1989
89.	Mesin Giling Biji Kopi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1183-1989
90.	Mesin Pengering Kopi Tipe Tromol, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0845-1989
91.	Mesin Buah Perontok Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1187-1989
92.	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0844-1989
93.	Mesin Peras Kopra Jenis Ulir, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1789-1989
94.	Prosedur dan Cara Uji Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Planner)	SNI 02-4514.1-1989
95.	Unjuk Kerja Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotari Planner)	SNI 02-4514.2-1989
96.	Pusau Igreg	SNI 02-4874-1989
97.	Kampak Sawit	SNI 02-4507-1989
98.	Pisau Sadap Cekung	SNI 05-4547-1989
99.	Pisau Sekrap	SNI 02-4550-1989
100.	Pisau Sadap Karet	SNI 02-4551-1989
101.	Mesin Perontok Padi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0831-1989
102.	Mesin Pengering Gabah Sistem "Batch" Jenis Meja Datar, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0832-1989
103.	Mesin Pengupas Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0833-1989
104.	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0834-1989
105.	Mesin Penyosok Beras Tipe Gesek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0835-1989
106.	Mesin Pemipil Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0836-1989
107.	Mesin Giling Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0837-1989

Lampiran 13. Standar Nasional Indonesia Alsintan (lanjutan)

108.	Mesin Pemotong Ubi Kayu, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0838-1989
109.	Mesin Giling Gapek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0839-1989
110.	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1190-1989
111.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pembuat Chip dan Sawut Singkong	SNI 02-3705-1992
112.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong DSM Tipe 15 CM	SNI 02-3823-1992
113.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 20 Cm	SNI 02-3824-1992
114.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 25 Cm	SNI 02-3825-1992
115.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 30 Cm	SNI 02-3826-1992
116.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 16 Cm	SNI 02-3827-1992
117.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 32 Cm	SNI 02-3828-1992
118.	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 58 Cm	SNI 02-3829-1992

Lampiran 14. Persyaratan Teknis Minimal (PTM) Alsintan

No.	JENIS ALSINTAN	RSNI 1
1.	Unjuk kerja pompa air sentrifunggal untuk irigasi pertanian uk.2" (revisi 2002)	Sedang dalam proses di BSN
2.	Unjuk kerja pompa air sentrifunggal untuk irigasi pertanian uk.3" (revisi 2002)	Sedang dalam proses di BSN
3.	Unjuk kerja pompa air sentrifunggal untuk irigasi pertanian uk.4" (revisi 2002)	Sedang dalam proses di BSN
4.	Unjuk kerja pompa air sentrifunggal untuk irigasi pertanian uk.6" (revisi 2002)	Sedang dalam proses di BSN
5.	Unjuk kerja pompa air sentrifunggal untuk irigasi pertanian uk.8" (revisi 2002)	Sedang dalam proses di BSN

Lampiran 15. Daftar Laboratorium Pengujian Alsintan

No	Lembaga/Laboratorium	Alamat	Prioritas Pengujian
1.	Balai Pengujian Mutu Alat Dan Mesin	Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Alsin Pra dan Pasca Panen
2.	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Situgadung, Legok, Tromol Pos 2-Sepong Tangerang Banten	Alsin Pra dan Pasca Panen
3.	Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao	Jl. PB. Sudirman No.90 Jember 68118 Jawa Timur	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Kopi dan Kakao
4.	Pusat Penelitian Teh Dan Kina	Gambung, Kotak Pos 1013 Bandung 40010, Jawa Barat	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Teh dan Kina
5.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	PO BOX 1103, Medan 2001 Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan 20158, Sumatera Utara	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Kelapa Sawit
6.	Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor	Jl. Salak No. 1 Bogor 16151 Jawa Barat	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Karet
7.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 Jawa Timur	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Gula
8.	Balai Penelitian Tanaman Kelapa Dan Palma Lain Mapanget	Kotak Pos 1004, Manado 95001	Alsin Pra Panen, dan Pasca Panen Kelapa
9.	Balai Pengembangan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian, Cihea, Jabar	Kab. Cianjur, Jabar Telp. (0263) 322358	Alsin Pra Panen, dan Pasca Panen Tanaman Pangan
10.	Lab. Teknologi Pertanian Univ. Padjajaran, Bandung	Jl. Bandung-Sumedang, KM 21, Jatinangor, Sumedang Telp. (022) 7798844	Alsin Pasca Panen Tanaman Pangan

Lampiran 15. Daftar Laboratorium Pengujian Alsintan (lanjutan)

11.	Lab. Pasca Panen Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta	Jl. Suslo Yustisia Bulak Sumur, Yogyakarta Telp (0274) 563542	Alsint Pasca Panen Tanaman Pangan
12.	Lab. Alat dan Mesin Budidaya Pertanian Bogor, Bogor	Kampus IPB Darmaga, PO BOX 220 Bogor, 16220 Telp (0251) 627931	Alsint Pra Panen
13.	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak	Jl. MT. Haryono, SETTU Bekasi	Alsint Peternakan
14.	UPTD. Balai Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. Syeikh Jamil Jambek Bukit Tinggi Telp (0752) 22823	Alsint Pra Panen, dan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
15.	UPTD. Perbengkelan dan Pelatihan, Dinas Pertanian SUMUT	Jl. AH. Nasution No. 7 Medan, Sumut Telp. (061) 7862124	Alsint Pra Panen, dan Pasca Panen Tanaman Pangan